

ABSTRAK

Restitusi merupakan hak korban tindak pidana atas kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, namun dalam beberapa delik tidak terdapat konsekuensi atau akibat hukum apabila pelaku tindak pidana tidak atau belum memenuhi ganti kerugian tersebut. Salah satu kasus restitusi yang belum dipenuhi oleh pelaku tindak pidana adalah kasus penganiayaan kepada anak korban David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandy dengan beban restitusi kurang lebih dua puluh lima milyar rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restitusi dalam peraturan di Indonesia dan bagaimana akibat hukum apabila restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku ditinjau dari Putusan Pengadilan Nomor 297/PID.B/2023/PN Jkt Sel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan data sekunder lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah restitusi diatur di beberapa peraturan di Indonesia namun pengaturan tersebut dinilai tidak memberikan keseragaman antara satu sama lain, dalam kasus pada Putusan Nomor 297/PID.B/2023/PN Jkt Sel pembayaran restitusi tidak diberikan tenggat waktu maupun pidana pengganti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam lingkup hukum pidana. Diperlukan adanya sinkronisasi pengaturan restitusi dan pemberian pidana pengganti restitusi serta pedoman perhitungan pidana pengganti sesuai dengan jumlah kerugian korban tindak pidana.

Kata Kunci: *Restitusi, Akibat Hukum, Pidana Pengganti, Sinkronisasi.*

ABSTRACT

Restitution is the right of victims of criminal acts for the losses they suffer as a result of a criminal act. Restitution is compensation given to the victim or his family by the perpetrator of the crime or a third party, but in some offenses there are no consequences or legal consequences if the perpetrator of the crime does not or has not fulfilled the compensation. One of the restitution cases that has not been fulfilled by the perpetrator of the crime is the case of persecution of the child victim David Ozora committed by Mario Dandy with a restitution burden of approximately twenty-five billion rupiah. This study aims to determine the regulation of restitution in Indonesian regulations and what are the legal consequences if restitution is not fulfilled by the perpetrator in review of Court Decision Number 297/PID.B/2023/PN Jkt Sel. The research method used is normative juridical research, namely research that examines the law based on Legislation and other secondary data. The result of this research is that restitution is regulated in several regulations in Indonesia, but these regulations are considered not to provide uniformity between one another, in the case of Decision Number 297/PID.B/2023/PN Jkt Sel, restitution payments are not given a deadline or substitute punishment, which creates legal uncertainty in the scope of criminal law. It is necessary to synchronize the regulation of restitution and the provision of restitution substitute punishment as well as guidelines for the calculation of substitute punishment in accordance with the amount of loss of victims of criminal acts.

Keywords: Restitution, Legal Effects, Substitute Punishment, Synchronization.